

**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA – PD)**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN**



**KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2021-2026**

KATA PENGANTAR

Perencanaan strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi adalah merupakan rincian kegiatan jangka menengah tahun 2016 - 2021 penyusunan perencanaan ini dikandung maksud agar perencanaan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mampu mempercepat layanan publik yang berkualitas berbasis ilmu teknologi untuk pertumbuhan prekonomian dan meningkatkan produktivitas masyarakat khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

Perencanaan strategis dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan jasa Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang terpadu, efektif dan efisien sehingga upaya pembangunan sektor Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik di Kabupaten Banyuwangi dapat menghasilkan pelayanan yang sesuai dengan harapan dan mampu menghadapi berbagai permasalahan yang akan dihadapi di masa mendatang khususnya pada sektor Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Harapan kami agar program kegiatan yang tertuang dalam Perencanaan Strategis sektor Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tahun 2016 - 2021 dapat terlaksana dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan akhir dari perencanaan strategis tersebut dapat terwujud.

Banyuwangi,

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI

BUDI SANTOSO

Pembina TK I

NIP. 19740619199302 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penelitian	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN	
 INFORMATIKA KABUPATEN BANYUWANGI	7
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.....	7
2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.....	28
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.....	34
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.....	38
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
 KABUPATEN BANYUWANGI	39
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah	39
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	41
3.3 Telaah Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Provinsi	43
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	45

BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANYUWANGI	42
4.1	Visi dan Misi	42
4.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi	43
4.3	Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi	46
BAB V	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN	58
5.1	Rencana Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi	58
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUWANGI.....	69
6.1	Penetapan Indikator Kinerja Sasaran	70
BAB VII	PENUTUP	71

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra adalah Rencana Strategi, yang biasanya di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak di capai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Intansi/Lembaga, disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategik.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi umumnya dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian khususnya memerlukan dukungan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat, untuk itu diperlukan dukungan teknologi informasi yang handal. Baik pengelolaan informasi melalui media cetak dan radio serta sistem teknologi informasi yang tepat guna. Penyajian data statistik yang akurat dan pengamanan informasi daerah yang memadai. Saat ini perkembangan Teknologi Informasi sudah demikian cepat sehingga data dan informasi yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan dapat tersedia dengan cepat dan tepat agar di sesuaikan dengan tupoksi organisasi komunikasi, informatika dan persandian yang pada akhirnya keputusan yang dihasilkan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akuntabel, data dan informasi tersebut tidak hanya digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, tetapi juga di dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Kemajuan dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik khususnya teknologi informasi, yang saat ini sudah sangat cepat harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, khususnya oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi sekaligus merupakan peluang dan tantangan dalam upaya untuk


perbaikan secara menyeluruh terhadap tatanan penyelenggaraan Pemerintahan dibidang teknologi informasi, khususnya terhadap perbaikan penyelenggaraan pelayanan public.

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan memanfaatkan kemajuan dibidang teknologi informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dapat lebih efisien, efektif dan akuntabel, serta meningkatkan kinerja, hal ini karena sektor pengembangan teknologi informasi memberikan pengaruh besar dalam perekonomian di Kabupaten Banyuwangi.

Penyusunan rencana strategis ini, digunakan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan komunikasi dan informatika yang terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga pembangunan sektor komunikasi dan informatika di Kabupaten Banyuwangi dapat lebih optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Hubungan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banyuwangi.
2. Merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) / Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD.
3. Sebagai dasar pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Program selama 5 tahun.



Gambar Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Oleh karena itu dalam menyusun dokumen renstra harus mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta mampu menjawab tuntutan masyarakat secara umum. Dengan perubahan dan perkembangan yang begitu cepat baik lingkungan *External* (Regulasi perkembangan Teknologi Informasi), maupun lingkungan *Internal* (Sumber Daya Manusia) harus menjadi referensi dalam penyusunan Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila;
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945;
3. Undang–undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
4. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
6. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang–undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 tanggal 20 Maret 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 - 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 - 2026 adalah untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di

lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dan kondisi yang diinginkan lima tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 - 2026.

Adapun tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam rangka penyebaran informasi, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi, pengamanan informasi pemerintah daerah dan penyediaan data pembangunan daerah;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Mengakomodasi aspirasi yang berkembang baik dari lembaga Pemerintah, Asosiasi profesi dan masyarakat umum.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 - 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan,** berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Gambaran Pelayanan SKPD,** berisi Tugas, Fungsi dan struktur organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
- Bab III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi,** berisi Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.
- Bab IV Tujuan dan Sasaran,** Tujuan dan Sasaran SKPD
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan SKPD**
- Bab VI Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan,** berisi Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan yang menjadi kewenangan SKPD
- Bab VII Indikator Kinerja SKPD,** berisi Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, dan Cara Mengukur Indikator Kinerja SKPD.
- Bab VIII Penutup.**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, Persandian dan Statistik;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Dalam melaksanakan tugas kedinasan tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh :

1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu 2 (Dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Sub Bagian Penyusunan Program;
2. Bidang Informasi Komunikasi Publik yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu Seksi Informasi

Publik, Seksi Komunikasi Publik dan Seksi Dokumentasi dan Pemberitaan;

3. Bidang Teknologi Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Infrastruktur TIK dan Seksi Aplikasi Dan Tatakelola TIK;
4. Bidang Persandian dan Statistik yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Statistik dan Seksi Persandian;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI**



Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian meliputi :

1. Kepala Dinas :

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- Melaksanakan program dan kegiatan di bidang Komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- Melakukan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- Melaksanakan tugas kesekretariatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat :

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas;
- b. Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- d. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program.
1. Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal:

- a. Menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
 - d. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
 - e. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
 - f. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;
 - g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
2. Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal:
- a. Menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;
 - d. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - e. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

- f. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang informasi dan komunikasi publik pemerintah Kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten;
- c. pengelolaan informasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Kabupaten;
- d. penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- e. pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;
- f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang komunikasi publik Pemerintah Kabupaten;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang komunikasi publik Pemerintah Kabupaten;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang komunikasi public Pemerintah Kabupaten;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Bidang Komunikasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. menyusun rumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi public Pemerintah Kabupaten;
- c. melaksanakan kebijakan teknis dibidang komunikasi public Pemerintah Kabupaten;
- d. mengelola informasi publik Pemerintah Kabupaten;
- e. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional usaha komunikasi;
- f. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan jasa usaha komunikasi dan informasi ;
- g. melaksanakan pengoperasian, pengelolaan dan pembinaan terhadap Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) milik Pemerintah Kabupaten dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan terhadap Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) selain milik Pemerintah Kabupaten;
- h. melaksanakan penguatan sinergitas dan kemitraan pemerintah dengan media massa;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penertiban, pengawasan, pengendalian, pembinaan penyelenggaraan menara telekomunikasi;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar pelayanan publik (SPP);
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan,serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dibantu oleh:

- a. Seksi Informasi Publik;
- b. Seksi Seksi Komunikasi Publik;
- c. Seksi Dokumentasi dan Pemberitaan

1. Kepala Seksi Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam hal:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Informasi Publik sesuai rencana kerja dinas;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten, untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten;
- c. menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
- d. mengumpulkan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
- e. melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Kabupaten dan Non Pemerintah Kabupaten;
- f. melaksanakan standardisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral;
- g. melaksanakan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media;
- h. pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di kabupaten;
- i. melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media (media relations);
- j. menyediakan bahan komunikasi bagi pimpinan Pemerintah Kabupaten (briefing notes, press release, backgrounders) di Kabupaten;

- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
2. Kepala Seksi Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam hal:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Komunikasi Publik sesuai rencana kerja dinas;
 - b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi serta layanan hubungan media di Kabupaten;
 - c. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Kabupaten;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
 - e. melaksanakan pembuatan konten lokal;
 - f. melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Kabupaten/media internal;
 - g. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - h. melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Pemerintah Kabupaten;
 - i. melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten;

- j. menyelenggarakan layanan pengolahan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
3. Kepala Seksi Dokumentasi dan Pemberitaandipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam hal:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Dokumentasi dan Pemberitaan sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberitaan dan dokumentasi;
 - c. mengumpulkan, menganalisa, menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi dalam bentuk berita;
 - d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - e. mengumpulkan, menganalisa informasi/opini masyarakat dan lembaga dan menyampaikan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan;
 - f. mendokumentasikan gambar dan audio visual kegiatan pemerintahan;
 - g. mengarsip bahan pemberitaan dan klipping berita;
 - h. mengoordinasikan, merencanakan, menyusun, membuat dan mendistribusikan penerbitan berita internal dan eksternal;
 - i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengumpulan informasi dan dokumentasi;
 - j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi

- dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Bidang Teknologi Informasi

Bidang Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Teknologi Informasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan

- ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub

- domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas:

- a. Menyusun program rencana kerja Bidang Teknologi Informasi sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- b. Melaksanakan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan pemerintah daerah;
- c. Melaksanakan pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah;
- d. Menyiapkan Layanan Keamanan Informasi e-Government;
- e. menyelenggarakan dan melaksanakan pengkajian terhadap kebutuhan piranti keras, piranti lunak, sistem jaringan dan aplikasi SITEL;
- f. menyelenggarakan pengelolaan, pengolahan dan pendayagunaan Teknologi Informasi;
- g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan karier;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan yang di berikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Bidang Teknologi Informasi dibantu oleh:

- a. Seksi Infrastruktur TIK;
- b. Seksi Aplikasi Dan Tatakelola TIK.

1. Seksi Infrastruktur TIK dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi Informasi dalam hal:

- a. menyusun rencana Seksi Infrastruktur TIK sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. menyelenggarakan Pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi;
 - c. menyelenggarakan pemeliharaan infrastruktur TIK;
 - d. Menyenggarakan pengembangan e-Government;
 - e. Menyenggarakan Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - f. Menyiapkan Layanan Keamanan Informasi e-Goverment;
 - g. menyelenggarakan pengolahan, pengamanan dan peningkatan kualitas sistem jaringan dan aplikasi SITEL;
 - h. enyiapkan Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Daerah;
 - i. Menyediakan Layanan dan pengembangan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah;
 - j. Menyiapkan Layanan akses internet dan Intranet;
 - k. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah;
 - l. Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi;
 - m. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - n. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
2. Seksi Aplikasi Dan Tatakelola TIK dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi Informatika dalam hal:

- a. menyusun rencana Seksi Aplikasi Dan Tatakelola TIK sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. menyiapkan bahan analisis penggunaan dan perkembangan perangkat lunak;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan panduan pemakaian piranti keras sistem jaringan dan piranti lunak pendukung;
- d. menyelenggarakan dan melaksanakan pengkajian terhadap kebutuhan piranti lunak dan aplikasi SITEL;
- e. menyelenggarakan penyusunan standarisasi spesifikasi piranti piranti lunak dan aplikasi SITEL;
- f. Layanan Manajemen Data dan Informasi e-Government;
- g. Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City;
- h. Menyiapkan Integrasi layanan Publik dan Pemerintahan;
- i. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Bidang Persandian dan Statistik

Bidang Persandian dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintah di bidang persandian dan Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pengembangan dibidang Persandian dan Statistik;

- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Persandian dan Statistik;
- c. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan Persandian dan Statistik;
- d. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan dan Persandian;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas:

- a. Menyusun program rencana kerja Bidang Persandian dan Statistik sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan data bidang persandian dan statistik;
- c. melaksanakan persandian serta pengamanan terhadap alat-alat persandian;
- d. melaksanakan analisis dan evaluasi/penilaian data atas hasil pelaksanaan survey;
- e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan karier;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan yang di berikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Bidang Persandian dan Statistik dibantu oleh:

- c. Seksi Persandian;
- d. Seksi Statistik.

1. Seksi Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Persandian dan Statistik dalam hal:
 - a. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
 - b. penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklarifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras sandi dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
 - c. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
 - d. Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
 - e. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklarifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
 - f. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan sandi;
 - g. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
 - h. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
 - i. Pengiriman, Penyimpanan, Pemanfaatan dan Penghancuran Informasi berklasifikasi;
 - j. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
 - k. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;

- l. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- m. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- n. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
- o. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- p. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- q. Penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelolaan dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- r. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- s. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/ kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- t. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- u. Penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- v. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi

- dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- w. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
 - x. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - y. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - z. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - aa. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
2. Seksi Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Persandian dan Statistik dalam hal:
- a. menyusun rencana Seksi Statistik sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - b. Menyusun dan menyiapkan bahan bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM;
 - c. Melaksanakan survey statistik bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM;
 - d. Menyusun dan melaksanakan dokumentasi statistik hasil-hasil pembangunan daerah;
 - e. Menyusun dan menggembangkan visualisasi statistik pembangunan daerah;
 - f. Melaksanakan sosialisasi dan publikasi kegiatan survey statistik bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM;
 - g. melaksanakan kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM;
 - h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

2.2.1 Sumber Daya Manusia di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human Resources) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan pangkat/golongan dan status dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026.

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi yang berstatus sebagai ASN sebanyak 39 orang dan yang Non ASN sebanyak 51 orang.




39



51


Berdasarkan tingkat pendidikannya baik pegawai yang berstatus sebagai ASN maupun Non ASN, dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik 2.1 : Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan grafik di atas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 6 orang, Strata 1 (S1) berjumlah 46 orang, Diploma 3 (D3) berjumlah 15 orang, untuk kualifikasi SMA berjumlah 22 orang dan satu (1) orang tingkat pendidikan SD.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi sejumlah 39 orang, dengan golongan IV sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 25 orang, golongan II sebanyak 9 orang.



Berdasarkan grafik di atas, untuk klasifikasi pegawai berdasarkan gender di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi untuk pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 25 orang dan laki – laki sebanyak 65 orang.

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026.

2.2.2 Aset atau Modal di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Berikut rincian perlengkapan (Daftar Inventaris Barang) yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 sebagaimana dalam tabel terlampir.

Tabel 2.2

DAFTAR INVENTARIS BARANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	ASAL
1	Station Wagon	1	2020	APBD
2	Tool Kit Set	4	2020	APBD
3	Brankas Okida	1	2020	APBD
4	Mesin Absensi	1	2020	APBD
5	Alat Pemotong	1	2020	APBD
6	Tablet Android	1	2020	APBD
7	Mesin Penghancur	1	2020	APBD
8	Meja Rapat	2	2020	APBD

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2021 - 2026

9	Kursi Putar	1	2020	APBD
10	Sofa	1	2020	APBD
11	Mesin Penyedot	1	2020	APBD
12	Mesin Pemotong Rumput Gendong	1	2020	APBD
13	Kulkas	1	2020	APBD
14	Ac	4	2020	APBD
15	Televisi	2	2020	APBD
16	Unit Power Supply	1	2020	APBD
17	Tangga Alumunium	1	2020	APBD
18	Tabung Pemadam	1	2020	APBD
19	Laptop	9	2020	APBD
20	Komputer	2	2020	APBD
21	Printer	2	2020	APBD
22	UPS	1	2020	APBD
23	Web Camera	1	2020	APBD
24	Server	1	2020	APBD
25	Netware Interface External	2	2020	APBD
26	Connector	1	2020	APBD
27	Meja Kerja Pejabat	3	2020	APBD
28	Kursi kerja Pejabat	3	2020	APBD
29	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	2020	APBD
30	Lemari Arsip	2	2020	APBD
31	Headphone	1	2020	APBD
32	Camera Digital	1	2020	APBD
33	Mesin Fax	1	2020	APBD
34	Alat Penyimpanan Data	2	2020	APBD
35	Handy Talky	1	2020	APBD

36	Unit Pemancar VHF/FM	2	2020	APBD
37	Antena VHF/FM	1	2020	APBD
38	Senter	1	2020	APBD
39	Stabilizer	1	2020	APBD
40	Special Support	4	2020	APBD
41	NVR (Network Video Converter)	2	2020	APBD
42	Video dan Video Equipment	5	2020	APBD
43	Alat Khusus Poptik	1	2020	APBD
44	CCTV	2	2020	APBD
45	Software Website	1	2020	APBD

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Banyuwangi melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang komunikasi, informatika, Persandian dan Statistik baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan Urusan komunikasi, informatika, Persandian dan Statistik. Potensi dan kondisi sektor Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Banyuwangi beserta sarana pendukungnya yang terdiri dari :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Tahun 2016 -2020

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Cakupan Jangkauan TIK / Persentasi Informasi Publik yang Terpublikasikan dengan Baik		v		60%	65%	70%	75%	80%	-	62%	65%	68%	95%	-	95%	93%	91%	119%
2	Persentase Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang mengimplementasikan IT dengan Baik		v		65%	68%	70%	75%	80%	-	50%	55%	60%	100%	-	74%	79%	80%	125%
3	Persentase Data Informasi dan Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik				100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang tersenggara dengan baik				100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat				78,16	78,74	79,23	79,68	80,08	-	78,74	79,23	79,68	80,08	-	100%	100%	100%	100%

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian berdiri pada tahun 2017, untuk itu realisasi capaian kinerja di tahun 2016 tidak ada. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian juga mengalami perubahan indikator kinerja ditahun ke 5 atau tahun 2020, indicator kinerja yang berubah adalah Persentase Cakupan Jangkauan TIK berubah menjadi Persentasi Informasi Publik yang Terpublikasikan dengan Baik.

Perubahan indikator kinerja ini dikarenakan indikator kinerja yang lama kurang merepresentasikan kinerja Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dan Program Pengembangan dan Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah, untuk itu di tahun 2020 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian merubah indikator kinerja menjadi Persentasi Informasi Publik yang Terpublikasikan dengan Baik.

Adapun kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi meliputi :

2.3.1. Radio Komunitas

Radio merupakan sarana penyebarluasan informasi yang banyak digunakan oleh masyarakat Kabupaten Banyuwangi, di kabupaten Banyuwangi

banyak terdapat radio baik swasta maupun milik pemerintah kabupaten banyuwangi, selain radio swasta ada juga radio komunitas yang semakin banyak. Adapun jumlah radio – radio yang ada di kabupaten banyuwangi sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tabel 2.4

Data Penyiaran Radio di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020

No	Status	Yang terdaftar	Aktif	Tidak aktif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Radio Lokal	17	17	-
2	Komunitas	85	76	9
Jumlah		102	93	9

2.3.2. Jaringan Teknologi Informatika

Pada era sekarang ini kebutuhan akan internet menjadi kebutuhan wajib dan tak tergantikan. Dengan mengikuti perkembangan era tersebut Pemerintah Kabupaten perlu untuk meningkatkan layanan dari segi infrastruktur yang awalnya koneksi internet berbasis wireless/radio menjadi berbasis fiber optik secara bertahap. Berbagai layanan dapat didukung dengan fiber optik, diantaranya layanan Mall Pelayanan Publik, Smart Kampung, CCTV online, Live Streaming dan lainnya yang kesemuanya adalah program unggulan di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Adapun rincian progress capaian penggunaan fiber optik sebagai berikut :

Tabel 2.5


Data Jumlah koneksi fiber Optik

No.	Titik Lokasi	Tahun 2019	Tahun 2020	Target
1	Desa	189	189	189
2	Kecamatan	25	25	25
3	OPD	34	36	36
4	Kelurahan	29	29	29

2.3.2. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah adalah data statistik sektoral yang berhasil dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi sehingga dapat digunakan sebagai penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, capaian kinerja program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah tahun 2020 adalah 100%, hasil ini didapat dari Jumlah Informasi statistik yang tersusun dibagi Jumlah informasi statistik yang tersedia dikali 100%.

Grafik 2.2 : Capaian Kinerja Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Tahun 2020



2.3.3. Pengamanan Informasi Daerah

Pengamanan Informasi Daerah meliputi kegiatan strategis yang yang diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal, sistem elektronik yang menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian, pada tahun 2020 capaian kinerja program Pengamanan Informasi Daerah adalah 100%, hasil ini di dapat dari Jumlah pengamanan informasi yang terselenggara dibagi Jumlah total pengamanan informasi yang harus di lakukan dikali 100%.

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2021 - 2026

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	-	2.587.040.550	2.712.000.000	3.132.603.700	2.712.000.000	-	2.077.970.815	2.676.814.237	2.973.139.783	2.676.814.237	-	80,32	98,70	94,91	98,70	2,30%	9,97%
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.050.000	-	1.998.000,00	1.998.000	1.998.000	4.050.000	-	99,90	99,90	99,90	100,00	34,17%	34,23%
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	-	302.000.000	344.000.000	396.500.000	425.700.000	-	258.340.173	312.163.289	340.146.261	382.987.609	-	85,54	90,75	85,79	89,97	12,18%	14,13%
Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran	-	84.000.000	135.000.000	135.000.000	1.898.700.000	-	80.000.000	135.000.000	135.000.000	1.861.200.000	-	95,24	100,00	100,00	#REF!	455,72%	449,14%
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	40.000.000	40.000.000	40.000.000	37.999.200	-	40.000.000	39.998.700	39.999.500	37.999.200	-	100,00	100,00	100,00	2,00	-1,67%	-1,67%
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	30.000.000	30.000.000	40.000.000	15.808.200	-	29.999.900	29.999.900	37.414.700	15.808.200	-	100,00	100,00	93,54	100,00	-9,05%	-11,01%
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	-	13.000.000	13.000.000	92.000.000	50.509.400	-	12.998.400	12.999.000	91.999.100	50.504.120	-	99,99	99,99	100,00	99,99	187,53%	187,55%
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	76.359.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000	-	72.310.700	29.207.156	39.573.200	34.472.600	-	94,70	97,36	98,93	86,18	-9,13%	-12,34%
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	40.000.000	25.000.000	40.000.000	43.500.000	-	39.999.250	24.999.400	39.998.200	43.500.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	10,42%	10,42%
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	4.000.000	4.000.000	7.000.000	-	-	3.662.700	3.998.100	5.755.600	-	-	91,57	99,95	82,22	37,50%	17,71%

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2021 - 2026

Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor	-	80.000.000	80.000.000	118.500.000	194.895.000	-	63.024.807	79.722.050	118.490.800	136.726.650	-	78,78	99,65	99,99	70,15	37,53%	30,17%
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	-	30.000.000	62.000.000	65.000.000	45.872.400	-	30.000.000	61.999.800	64.969.000	29.236.900	-	100,00	100,00	99,95	63,74	27,36%	18,82%
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	-	717.000.000	1.137.000.000	750.890.000	326.571.889	-	686.907.435	1.136.253.142	699.380.722	326.314.860	-	95,80	99,93	93,14	99,92	-10,63%	-8,79%
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	219.681.550	140.000.000	255.000.000	93.306.900	-	219.663.150	140.000.000	232.999.000	93.286.900	-	99,99	100,00	91,37	99,98	-5,85%	-9,93%
Kegiatan Pengadaan Mebeleur	-	103.000.000	70.000.000	240.000.000	70.000.000	-	102.948.000	69.466.700	230.640.000	69.893.000	-	99,95	99,24	96,10	99,85	46,66%	43,27%
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	-	200.000.000	-	149.000.000	149.880.000	-	-	-	147.646.500	148.808.568	-	-	-	99,09	99,29	0,20%	0,26%
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	-	50.000.000	50.000.000	64.713.700	95.714.000	-	49.781.000	49.998.400	64.497.100	92.791.638	-	99,56	100,00	99,67	96,95	25,78%	24,43%
Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	-	19.948.000	19.948.000	-	-	-	99,74	99,74	0,00%	0,00%
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	-	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	-	20.000.000	19.790.000	-	-	-	100,00	98,95	0,00%	-0,35%
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	-	400.000.000	-	135.000.000	250.000.000	-	390.000.000	-	12.355.000	246.364.500	-	97,50	-	9,15	98,55	28,40%	631,35%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	-	-	-	50.000.000	30.000.000	-	-	-	50.000.000	29.998.700	-	-	-	100,00	100,00	-13,33%	-13,33%
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	-	-	350.000.000	275.000.000	300.000.000	-	-	349.346.000	271.910.600	297.912.300	-	-	99,81	98,88	99,30	-4,11%	-4,20%
Kegiatan Pembangunan Landscape/Taman kantor	-	-	200.000.000	200.000.000	-	-	-	200.000.000	198.981.000	-	-	-	100,00	99,49	-	0,00%	-0,17%

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2021 - 2026

Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	60.000.000	82.320.000	115.000.000	115.000.000	-	57.672.000	81.969.300	106.959.900	106.959.900	-	96,12	99,57	93,01	93,01	25,63%	24,21%
Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	60.000.000	27.320.000	35.000.000	35.389.700	-	35.389.700	29.449.700	35.389.700	29.449.700	-	58,98	107,80	101,11	83,22	-8,41%	-4,47%
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	-	-	35.000.000	55.000.000	86.160.000	-	86.160.000	63.648.000	86.160.000	63.648.000	-	-	181,85	156,65	73,87	37,93%	-5,63%
Kegiatan Peningkatan Akses Data dan Informasi Perangkat Daerah	-	-	20.000.000	25.000.000	-	-	-	19.990.100	18.295.300	-	-	-	99,95	73,18	-	8,33%	-2,83%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	-	508.500.000	1.223.667.091	2.180.000.000	2.180.000.000	-	473.198.706	1.114.197.957	2.180.000.000	2.157.210.614	-	93,06	91,05	100,00	98,95	72,93%	76,69%
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	-	-	202.500.000	641.402.000	1.065.678.000	-	1.065.678.000	1.021.807.400	1.065.678.000	1.021.807.400	-	-	504,60	166,15	95,88	94,30%	-1,31%
Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	-	-	-	356.000.000	302.364.000	-	302.364.000	204.100.000	302.364.000	204.100.000	-	-	-	84,93	67,50	-5,02%	-5,62%
Kegiatan Pengembangan Media Elektronika	-	508.500.000	976.367.091	1.132.598.000	375.362.800	-	375.362.800	317.387.564	375.362.800	317.387.564	-	73,82	32,51	33,14	84,55	13,72%	-4,21%
Kegiatan Pendataan, Pengawasan, dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	44.800.000	50.000.000	-	-	-	44.363.130	49.882.200	-	-	-	99,02	99,76	-	3,87%	4,15%
Program Pengembangan dan Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah	-	313.000.000	757.068.604	2.240.000.000	10.774.448.700	-	309.592.108	749.809.261	1.910.342.886	7.020.287.103	-	98,91	99,04	85,28	65,16	239,59%	188,15%

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2021 - 2026

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	100.000.000	199.880.000	550.000.000	9.404.638.500	-	99.568.000	199.323.550	540.877.150	5.900.369.200	-	99,57	99,72	98,34	62,74	628,33%	420,81%
Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	-	75.000.000	80.280.000	250.000.000	-	-	74.590.000	80.080.000	245.589.100	-	-	99,45	99,75	98,24	-	72,82%	71,35%
Kegiatan Penyebarluasan Informasi Potensi Wilayah	-	-	251.308.604	495.000.000	70.980.000	-	-	249.531.162	219.587.500	70.980.000	-	-	99,29	44,36	100,00	3,77%	-26,56%
Kegiatan Jumlah Pembangunan Media Promosi	-	-	-	470.000.000	-	-	-	-	450.532.259	-	-	-	-	95,86	-	0,00%	0,00%
Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	-	88.000.000	225.600.000	375.000.000	1.298.830.200	-	85.794.108	220.874.549	354.085.050	1.048.937.903	-	97,49	97,91	94,42	80,76	156,31%	138,00%
Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kemitraan dengan Lembaga Komunikasi Sosial	-	50.000.000	-	100.000.000	-	-	49.640.000	-	99.671.827	-	-	99,28	-	99,67	-	0,00%	0,00%
Program Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informatika	-	5.705.000.000	4.996.628.000	9.049.000.000	15.125.902.810	-	5.608.833.400	4.947.824.048	8.951.808.266	14.149.900.115	-	98,31	99,02	98,93	93,55	45,28%	42,40%
Kegiatan Fasilitas Pemanfaatan Data Center	-	1.500.000.000	1.050.000.000	2.950.000.000	5.372.850.000	-	1.493.784.000	1.046.012.570	2.898.156.100	5.309.615.746	-	99,59	99,62	98,24	98,82	77,69%	76,77%
Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK	-	445.000.000	200.000.000	975.000.000	3.305.917.760	-	419.414.500	199.970.000	971.230.100	3.212.424.369	-	94,25	99,99	99,61	97,17	190,50%	188,04%
Kegiatan Pengendalian Bandwidth dan Monitoring Jaringan TIK	-	3.280.000.000	3.120.000.000	4.400.000.000	5.311.640.000	-	3.228.312.000	3.112.822.800	4.372.692.116	5.299.010.550	-	98,42	99,77	99,38	99,76	18,96%	19,36%

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2021 - 2026

Kegiatan Pemeliharaan Jaringan TIK dan Perangkat Keras	-	300.000.000	460.000.000	724.000.000	300.000.000	-	298.939.000	423.497.600	709.729.950	293.377.650	-	99,65	92,06	98,03	97,79	17,39%	16,86%
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah	-	50.000.000	99.478.000	-	50.000.000	-	49.478.000	98.956.000	-	48.510.000	-	98,96	99,48	-	97,02	32,99%	33,33%
Kegiatan Pengembangan Website Pemerintah Daerah	-	75.000.000	67.150.000	-	50.000.000	-	64.428.000	66.565.078	-	49.500.000	-	85,90	99,13	-	99,00	-3,49%	1,11%
Kegiatan Fasilitas Teknis Pengembangan Aplikasi TIK	-	55.000.000	-	-	35.495.050	-	54.477.900	-	-	35.471.800	-	99,05	-	-	99,93	0,00%	0,00%
Kegiatan Fasilitas Pemeliharaan Keamanan Sistem Informasi	-	-	-	-	800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Program Tatalaksana Pengembangan e-Government	-	530.000.000	276.875.000	2.199.000.000	1.700.000.000	-	449.694.660	272.360.500	1.972.228.500	1.664.530.000	-	84,85	98,37	89,69	97,91	207,92%	189,70%
Kegiatan Pengelolaan Data E-government	-	155.000.000	276.875.000	1.049.000.000	660.000.000	-	154.398.000	272.360.500	824.041.000	648.260.000	-	99,61	98,37	78,55	98,22	106,81%	85,88%
Kegiatan Pengembangan Kebijakan E-government	-	200.000.000	-	-	-	-	168.679.800	-	-	-	-	84,34	-	-	-	0,00%	0,00%
Kegiatan Pengembangan Sumber Daya TIK	-	100.000.000	-	250.000.000	-	-	99.550.000	-	248.187.500	-	-	99,55	-	99,28	-	0,00%	0,00%
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	-	-	-	900.000.000	140.000.000	-	-	-	900.000.000	135.000.000	-	-	-	100,00	96,43	0,00%	-28,33%
Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	-	1.118.020.000	600.740.000	1.714.900.000	1.523.661.925	-	401.411.550	586.372.300	1.676.280.699	1.487.592.000	-	35,90	97,61	97,75	97,63	42,68%	73,56%
Kegiatan Penyusunan Daerah Dalam Angka	-	80.000.000	63.500.000	120.200.000	30.887.925	-	70.457.300	63.485.200	120.168.900	30.104.600	-	88,07	99,98	99,97	97,46	-1,88%	1,48%
Kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Masyarakat	-	412.500.000	180.000.000	186.500.000	-	-	37.485.150	179.308.800	181.561.100	-	-	9,09	99,62	97,35	-	-17,58%	126,53%

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2021 - 2026

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	-	222.500.000	207.640.000	266.200.000	44.200.000	-	100.749.450	202.671.600	252.644.784	43.019.400	-	45,28	97,61	94,91	97,33	-20,62%	14,28%
Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	-	150.000.000	63.600.000	62.000.000	52.000.000	-	148.249.950	3.487.700	57.803.800	51.636.100	-	98,83	5,48	93,23	99,30	-25,41%	483,01%
Kegiatan Fasilitas Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	-	70.020.000	86.000.000	868.000.000	770.000.000	-	19.475.450	77.419.000,00	854.913.952	744.951.500	-	27,81	90,02	98,49	96,75	306,94%	429,64%
Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	212.000.000	626.574.000	-	-	-	209.188.163	617.880.400	-	-	-	98,67	98,61	65,18%	65,12%
Kegiatan Penyusunan Indeks Reformasi Birokrasi	-	183.000.000	-	-	-	-	24.994.250	-	-	-	-	13,66	-	-	-	0,00%	0,00%
Program Pengamanan Informasi Daerah	-	345.000.000	305.772.000	1.116.100.000	535.990.319	-	253.041.774	299.366.180	1.066.276.556	517.148.219	-	73,35	97,91	95,54	96,48	67,22%	74,33%
Kegiatan Penyusunan Peraturan Informasi Berklasifikasi	-	30.000.000	26.500.000	113.000.000	-	-	26.097.000	26.097.000	110.420.000	-	-	86,99	98,48	97,72	-	104,92%	107,70%
Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Sandi	-	200.000.000	172.972.000	308.300.000	30.990.319	-	154.519.881	170.488.474	298.780.959	30.987.519	-	77,26	98,56	96,91	99,99	-8,41%	-1,35%
Kegiatan Pengembangan Jaring Komunikasi Sandi	-	15.000.000	9.300.000	215.300.000	105.000.000	-	14.423.050	8.246.900	203.711.458	100.786.000	-	96,15	88,68	94,62	95,99	708,61%	758,94%
Kegiatan Pengamanan Aset/ Instalasi Vital dan Informasi Elektronik	-	50.000.000	47.000.000	387.500.000	400.000.000	-	38.968.493	44.974.339	371.592.139	385.374.700	-	77,94	95,69	95,89	96,34	240,56%	248,45%
Kegiatan Pengelolaan Informasi Berkalarifikasi	-	50.000.000	50.000.000	92.000.000	-	-	22.127.000	49.559.467	81.772.000	-	-	44,25	99,12	88,88	-	28,00%	62,99%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan pembahasan terhadap kinerja layanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi lima tahun terakhir dapat diketahui tantangan maupun peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi lima tahun kedepan.

Adapun tantangan dalam pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi antara lain

- a. Optimalisasi pelayanan publik melalui pengembangan SPBE.
- b. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur Pemerintah Daerah
- c. Masih rendahnya cakupan fasilitas teknologi, informasi dan komunikasi
- d. Masih rendahnya tingkat keamanan pengelolaan informasi dan data
- e. Pengembangan basis data terpadu yang dapat dimanfaatkan bersama sama

Sedangkan peluang yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi dalam pengembangan pelayanan antara lain.

- a. Komitmen kepala daerah untuk mendukung program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.
- b. Banyaknya kelompok – kelompok masyarakat penggerak teknologi Informasi dan Komunikasi.
- c. Terjalannya hubungan baik dengan Instansi Vertikal utamanya Badan Pusat Statistik

b

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANYUWANGI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Tabel 3.1.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfosandi

No	Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Belum maksimalnya tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk menyusun program kegiatan PPID	- Kurangnya SDM yang mampu membidangi PPID	- Sulitnya koordinasi dalam hal pengumpulan data (DIP, Laporan Tahunan PPID Badan Pembantu dll)
2	Belum maksimalnya informasi publik yang disampaikan kepada masyarakat melalui radio blambangan FM	- Kurangnya program di Radio Blambangan FM yang menarik masyarakat untuk mendengarkan informasi daerah	- Kurangnya minat masyarakat Banyuwangi untuk mendengarkan radio blambangan FM karena tergerus oleh platform media sosial lainnya
3	Belum optimalnya aplikasi pemerintahan yang dibangun dan telah terintegrasi untuk digunakan secara berkesinambungan	- banyak aplikasi yang dibuat hanya untuk tujuan sesaat dan atas perintah pimpinan tetapi tidak berkesinamugan	- banyaknya permintaan pembuatan aplikasi dari SKPD lain tanpa melihat apakah digunakan untuk waktu yang lama atau sementara

4	kurangnya pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	<ul style="list-style-type: none"> - belum maksimalnya aplikasi statistik yg mengolah data sektoral menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - kurang sadarnya pemilik data sektoral untuk mengumpulkan data dan memberikan ke bidang statistik untuk diolah dan disebarluaskan untuk menjadi suatu informasi yg dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah - belum tersedianya metadata yg telah disetujui oleh BPS - kurangnya bimbingan dan pelatihan dari BPS kepada bidang statistik untuk mengolah dan menyajikan data menjadi suatu informasi yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
5	Masih kurangnya presentase aplikasi yang memenuhi standart keamanan informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya evaluasi secara berkala aplikasi yang telah dibangun oleh perangkat daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi yang telah dibangun oleh Perangkat Daerah masih belum semua memenuhi standart keamanan OWASP sehingga memperbesar peluang terjadinya insiden Keamanan informasi

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 - 2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 Dan Lampiran yaitu: "***Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera, dan Berkah***".



Gambar 3.2.1 Visi Kabupaten Banyuwangi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Banyuwangi 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan;
2. Membangun SDM Unggul, Sehat Jasmani-Rohani, Produktif dan Berkarakter melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya;
3. Mewujudkan Masyarakat Berkarakter yang Memegang Teguh Nilai-nilai Keagamaan, Menjaga Keluhuran Adat Istiadat, serta Menguatkan Gotong Royong dan Kerukunan dalam Harmoni Kebhinekaan;
4. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Semakin Merata dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan;
5. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha.

Dalam konteks manajemen strategis, untuk memudahkan menyusun arsitektur kinerja pembangunan, maka Misi kepala daerah diatas dilakukan transformasi menjadi Misi Pembangunan. Transformasi ini dilakukan dengan tidak menghilangkan makna dan substansi dari Misi Kepala Daerah yang dibawa pada saat pilkada. Transformasi ini dilakukan dengan cara membaca ekstraksi dari makna misi dan melakukan clustering dengan mempertimbangkan bidang dan fungsi dari terjemahan misi tersebut.



Gambar 3.2.2 Transformasi Misi Kepala Daerah ke Misi Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan proses transformasi Misi Kepala Daerah terpilih kepada Misi Pembangunan Daerah, maka Misi Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan;
2. Membangun SDM Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif;

3. Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Selanjutnya Misi pembangunan diatas selanjutnya dijadikan rujukan dalam menyusun kerangka berpikir pencapaian misi dalam bentuk cascading tujuan dan sasaran pembangunan dalam rencana strategis (renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang bertugas dan bertanggungjawab atas penyebaran informasi komunikasi, Teknologi Informasi, Statistik dan keamanan persandian mempunyai peranan penting dalam perwujudan misi ketiga pembangunan daerah yaitu "Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis".


Dalam rangka pencapaian misi kelima di atas maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut: "**Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis**", dengan sasaran pembangunan yang meliputi:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa;

Dimana sasaran ini adalah yang secara langsung berkaitan dengan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi. Linieritas antara Misi 3 (tiga) RPJMD hingga Sasaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi yang diacu oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI "Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera, dan Berkah"					
MISI KE 3: Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis					
TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
				PENDUKUNG	PENGHAMBAT
Tujuan III: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat			- Komitmen Kepala Daerah mendukung peningkatan TIK	- Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa	Indeks Inovasi Daerah	Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	- Belum terintegrasinya data dan informasi OPD dan Kab/Kota yang memenuhi standart Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	- Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo	- Belum adanya mekanisme SOP Ruang Komando
				- Pengembangan dan Pemanfaatan Smart City oleh Perangkat Daerah	- Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK
					- Belum optimalnya pengintegrasian sistem informasi dan data Perangkat Daerah



Gambar 3.2.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

3.3 Telaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi

Tabel 3.3.1 Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

RENSTRA DISKOMINFOSANDI	RENSTRA DISKOMINFO PROVINSI JAWA TIMUR	PERMASALAHAN PELAYANAN PD	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
Sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian : Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Sasaran : 2. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur			
	Sasaran : 3. Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi			
	Sasaran : 4. Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas			
Indikator Sasaran : 1. Indeks Tata Kelola SPBE	Indikator Sasaran : 2.1. Persentase Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Jatim yang memiliki layanan publik online	Pengelolaan dan pemanfaatan Data Center yang belum optimal	- Meningkatnya kebutuhan akan Virtual Private Server (VPS) menyebabkan kapasitas server dan penyimpanan data semakin berkurang	Anggaran untuk penyimpanan data akan ditambah
		Belum optimalnya aplikasi pemerintahan yang dibangun dan telah terintegrasi untuk digunakan secara berkesinambungan	- banyak aplikasi yang dibuat hanya untuk tujuan sesaat dan atas perintah pimpinan tetapi tidak berkesinambungan	akan dibuatkan SOP terkait permintaan pembuatan aplikasi
Indikator Sasaran : 2. Indeks Layanan SPBE	Indikator Sasaran : 2.2. Persentase Perangkat Daerah Prov. Jatim dan Kab/Kota di Jawa Timur yang Memenuhi Standart Layanan Informasi	Belum maksimalnya tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk menyusun program kegiatan PPID	- Kurangnya SDM yang mampu membidangi PPID	- Pergub No. 55 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penegelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Prov. Jatim

		Belum maksimalnya informasi publik yang disampaikan kepada masyarakat melalui radio blambangan FM	- Kurangnya program di Radio Blambangan FM yang menarik masyarakat untuk mendengarkan informasi daerah	Optimalisasi program radio streaming
Indikator Sasaran : 3. Persentase Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Jatim yang Mematuhi Kebijakan Keamanan Informasi		- Belum optimalnya evaluasi secara berkala aplikasi yang telah dibangun oleh perangkat daerah	- Aplikasi yang telah dibangun oleh Perangkat Daerah masih belum semua memenuhi standard keamanan OWASP sehingga memperbesar peluang terjadinya insiden Keamanan informasi	ISO/IEC 27001:2005 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)
Indikator Sasaran : 4. Persentase pemenuhan ketersediaan data statistika sektoral		- belum maksimalnya aplikasi statistik yg mengolah data sektoral menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	- kurang sadarnya pemilik data sektoral untuk mengumpulkan data dan memberikan ke bidang statistik untuk diolah dan disebarluaskan untuk menjadi suatu informasi yg dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah - belum tersedianya metadata yg telah disetujui oleh BPS - kurangnya bimbingan dan pelatihan dari BPS kepada bidang statistik untuk mengolah dan menyajikan data menjadi suatu informasi yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	- Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Tabel 3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Program Informasi dan Komunikasi publik	Kabupaten Banyuwangi	Penataan Menara Bersama	Banyaknya menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi, sedangkan sdm untuk pendataanya kurang, hal ini menyebabkan kegiatan monitoring menara telekomunikasi (bts) kurang optimal	sdm untuk pendataan menara telekomunikasi (bts) kurang, hal ini menyebabkan kegiatan monitoring menara telekomunikasi (bts) kurang optimal	Peraturan Bupati Banyuwangi No.12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dan Penataan Menara Bersama Telekomunikasi Di Kabupaten Banyuwangi
Program Aplikasi Informatika	Kabupaten Banyuwangi	peningkatan wilayah pelayanan sistem jaringan kabel, tanpa kabel dan satelit	Adanya pandemi covid 19, menyebabkan permintaan koneksi internet untuk live streaming dan zoom meeting kegiatan Pemkab Banyuwangi meningkat	kurangnya sdm yang menyediakan dan memfasilitasi kegiatan live streaming dan zoom meeting kegiatan Pemkab Banyuwangi	tersedianya sarana dan prasaran pendukung kegiatan live streaming dan zoom meeting kegiatan Pemkab Banyuwangi
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-				
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	-				

Tabel 3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Permasalahan/ Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Tata Laksana Birokrasi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Optimasi Sistem One Data	- Sulitnya memperoleh data yang akurat dari Perangkat Daerah - Data masih tersebar di masing-masing Perangkat Daerah	Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
		Menyusun Sistem Decision Maker melalui Arsitektur data dengan data agregat dan inkremental	- kurangnya sdm yang profesional dalam rangka penyusunan Sistem Decision Maker melalui Arsitektur data dengan data agregat dan inkremental	Meningkatkan kualitas sdm dengan bimtek

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas pokok Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikannya pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu-isu strategis berdasarkan RPJM Daerah tahun 2021-2026 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Tantangan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana amanat pemerintah pusat dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik masih perlu terus mengembangkan diri baik dari sisi penyediaan SDM, infrastruktur dan suprastruktur. Pengembangan SDM, regulasi dan infrastruktur pendukung SPBE merupakan tanggung jawab Dinas Kominfosandi Kabupaten Banyuwangi. Pengembangan SPBE ini untuk mendukung pemerintahan yang semakin akuntabel dan terukur kinerjanya. Hasil penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selama 5 (lima) tahun 2021-2026 untuk Nilai SPBE pada kebijakan tata kelola, kebijakan layanan dan perencanaan belum mencapai target terutama nilai kelembagaan. Untuk itu hal ini menjadi tantangan Dinas Kominfosandi untuk meningkatkan Nilai SPBE di 5 (lima) tahun mendatang.

- b. Belum berjalannya pelayanan publik yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi yang terdesentralisasi;
Tuntutan pembangunan modern memaksa Pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbagai teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan publik yang mudah murah dan dekat. Fokus pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana arahan Bupati akan di fokuskan pada program "Bupati Ngantor di Desa atau Bunga Desa". Untuk mendukung optimalisasi program Bunga Desa perlu percepatan dukungan infrastruktur di pedesaan yang harus dipenetrasi melalui fiber optik dan aplikasi yang dapat berjalan optimal. Bunga Desa ini akan menjadi Program Bupati untuk menuntaskan permasalahan masyarakat yang ada di Desa,

seperti di bidang administrasi kependudukan, data base kemiskinan, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

- c. Peningkatan Komunikasi Program Pemerintah Daerah;
Pembangunan daerah dan hasil hasilnya perlu dikomunikasikan kepada masyarakat, baik melalui media sosial, media radio dan media cetak lainnya. Dengan adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis elektronik, diharapkan memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah melalui monitoring dan evaluasi yang bisa disampaikan melalui sistem pengaduan masyarakat berbasis elektronik, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh *stakeholder* Perangkat Daerah.
- d. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
Fungsi Dinas Kominfo dalam mengembangkan statistik sektoral di daerah berjalan seiring dengan BPS selaku pembina statistik dasar dan statistik khusus. Pembinaan kedepannya adalah pembentukan forum data dan pembentukan satu basis data terpadu di Kabupaten Banyuwangi sebagai referensi statistik sektoral daerah untuk penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Tantangannya adalah regulasi yang masih akan terbit sebagai panduan pelaksanaan dan interoperabilitas data.
- e. Belum optimalnya Penyelenggaraan Keamanan Sistem Informasi di Kabupaten Banyuwangi.
Keamanan sistem informasi daerah menjadi hal yang sangat penting di era digital saat ini, untuk itu diharapkan kedepannya Pemerintah Daerah menambah sumber daya manusia dan teknologi pengamanan informasi.

Tabel 3.5.2 Matriks Tujuan dan Sasaran DiskominfoSandi Prov. Jatim

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik		Indeks SPBE	3,20	3,40,	3,60	3,80	4,00
			Persentase Informasi Persandian yang Diamankan	70,0	72,5	73,5	75,0	77,5
			Persentase Release Data Statistik Akurat yang Tepat Waktu	35	40	45	50	55
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIPB Perangkat Daerah	83,5	84	84,5	85	85,5
		Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur	Persentase Perangkat Daerah Prov. Jatim dan Kab/Kota di Jawa Timur yang Memenuhi Standart Layanan Informasi	62	64	66	68	70
			Persentase Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Jatim yang memiliki layanan publik online	25	30	35	40	45
		Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Jatim yang Mematuhi Kebijakan Keamanan Informasi	25	30	35	40	45
		Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Persentase pemenuhan ketesediaan data statistik sektoral	62,5	64	66	68	70

Tabel 3.5.3 Matriks KLHS Diskominfosandi

No	Isu Strategis	Sasaran	Starategi dan Arah Kebijakan (Alternatif Skenario)	Outcome	Urusan Pemerintahan	Peran Pihak Lain	Alternatif Rekomendasi	Alternatif Kegiatan (Permendagri 90)	(Alternatif program Permendagri 90)	Alternatif Lokasi berdasarkan DDDT
1	Tata Laksana Birokrasi	Menciptakan birokrasi yang ideal, dinamis dan berintegritas	Memperbaiki manajemen kinerja berbasis data integratif	Meningkatnya Nilai SAKIP Daerah	Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Komunikasi dan Informatika		Optimasi Sistem One Data	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Perbaikan terhadap strukutr kelembagaan	Menyederhanakan sistem kerja yang bersifat otomasi, sinkronisasi data tanpa proses birokratif		Menyusun Sistem Decision Maker melalui Arsitektur data dengan data agregat dan inkremental		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		

Tabel 3.5.4 Matriks RTRW Diskominfoandi

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2031	
					ASDP, Bappekab					
2.1.4 Transportasi Udara										
	a. penataan kawasan sisi darat dan sisi udara bandar udara			APBN, APBD, Investor	Dinas PU, Dinas Binamarga Prov, Dinas Binamarga Kab, BPN Kab, Bappekab, PT Angkasa Pura, Bappekab					
	b. pengendalian kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)									
	c. penyusunan rencana induk bandar udara dan penataan rencana rinci tata ruang diluar kawasan bandar udara									
2.2 Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi										
	a. pengembangan jaringan telekomunikasi;			APBN, APBD, Swasta	PT Telkom Bappekab					
	b. peningkatan wilayah pelayanan sistem jaringan kabel, tanpa kabel dan satelit; dan									
	c. penataan tower bersama.									
2.3 Perwujudan sistem jaringan energi										
	a. peningkatan pelayanan listrik			APBN	PT. PLN					
	b. pengembangan transmisi tenaga listrik;									
	c. pengembangan areal konservasi sekitar lokasi SUTT dan SUTET; dan									
	d. pengembangan energi alternatif.									

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANYUWANGI

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan telaah visi misi RPJMD sebagaimana diuraikan pada bab 3, selanjutnya ditetapkan bahwa tujuan dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi adalah untuk : **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik”**.

Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan SPBE;

Misi Kabupaten Banyuwangi 2021 – 2026 yang terkait dengan tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1 Cascading Pencapaian Tujuan 3 RPJMD



Tabel 4.1. Linearitas Visi, Misi, Sasaran dan Indikator Sasaran

Visi: "Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera, dan Berkah"				
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan SPBE	Indeks Tata kelola SPBE Indeks Layanan SPBE
			Terwujudnya sumberdaya dan manajemen organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada tabel 4.2 berikut ini disajikan target kinerja sasaran yang ingin dicapai dari tahun 2021 sampai dengan 2026. Dari satu tujuan "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik", yang terdiri dari satu sasaran dengan dua indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik		Indeks SPBE	3.3	3.34	3.36	3.39	3.41
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan SPBE	Indeks Tata kelola SPBE	2.6	2.62	2.64	2.67	2.69
			Indeks Layanan kelola SPBE	3.8	3.82	3.84	3.87	3.89
		Terwujudnya sumberdaya dan manajemen organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.46	80.48	80.5	80.53	80.55

Target kinerja yang hendak dicapai tahun 2021 s/d 2026 terkait :

1. Untuk sasaran satu dengan indikator sasaran Indeks Tata kelola SPBE yang ditargetkan sebesar 2,69 di tahun akhir.
2. Untuk sasaran satu dengan indikator sasaran Indeks Layanan SPBE yang ditargetkan sebesar 3,89 di tahun akhir.
3. Untuk sasaran dua Terwujudnya sumberdaya dan manajemen organisasi yang ditargetkan sebesar 80,6 di tahun akhir.

Gambar 4.1 Cascading Renstra Diskominfosandi



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan.

Strategi dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus diselesaikan selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkungan pembangunan sektor Komunikasi, Informatika, persandian dan statistik di Kabupaten Banyuwangi. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan strategi merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.

Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal serta analisis SWOT yang dimaksud dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 5.1 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal dalam Analisis SWOT

INTERNAL	Strength (Kekuatan)	Weaknes (Kelemahan)
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Terpenuhinya Kebutuhan dasar Administrasi Perkantoran 2 kualitas sumber daya manusia yang memadai 3 Memiliki Sistem informasi daerah yang cukup baik dalam pelaksanaan pemerintahan 4 Kebijakan pimpinan yang terstruktur dan terintegrasi 5 Sistem akuntabilitas kinerja yang semakin membaik 6 Penguasaan dan pemanfaatan aplikasi berbasis Teknologi Informasi 7 Komitmen kepala daerah Dalam pembangunan sarana prasarana bidang Teknologi Informasi, Komunikasi, persandian dan statistik 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Masih kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang memadai 2 Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk menjawab kebutuhan target pembangunan IT yang terintegrasi 3 Belum optimalnya Pelayanan yang berbasis teknologi informasi 4 Masih rendahnya cakupan fasilitas teknologi, informasi dan komunikasi 5 Masih belum terbangunnya pusat data statistik yang terpadu 6 masih rendahnya sarana prasarana persandian
EKSTERNAL	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tingkat Layanan Publik 2 Komitmen kepala daerah untuk mendukung Peningkatan Teknologi Informasi 3 Besarnya Afirmasi dan tuntutan pemerintah pusat terhadap reformasi birokrasi 4 Banyaknya kunjungan pemda lain untuk study banding terkait teknologi informasi 5 Hubungan kerjasama yang baik dengan instansi vertikal guna peningkatan keakuratan dan pengamanan data 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Beranekaragamnya penduduk kabupaten banyuwangi 2 perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat 3 kurangnya sarana prasarana untuk keamanan data 4 Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Dari hasil identifikasi faktor internal dan eksternal tersebut kemudian dianalisa dengan menghitung nilai urgensi, nilai dukungan maupun nilai keterkaitan antar faktor, diperoleh faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Kekuatan :

- Terpenuhinya Kebutuhan dasar Administrasi Perkantoran
- kualitas sumber daya manusia yang memadai
- Memiliki Sistem informasi daerah yang cukup baik dalam pelaksanaan pemerintahan
- Kebijakan pimpinan yang terstruktur dan terintegrasi
- Sistem akuntabilitas kinerja yang semakin membaik
- Penguasaan dan pemanfaatan aplikasi berbasis Teknologi Informasi
- Komitmen kepala daerah Dalam pembangunan sarana prasarana bidang Teknologi Informasi, Komunikasi, persandian dan statistik

2. Kelemahan :

- Masih kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang memadai
- Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk menjawab kebutuhan target pembangunan IT yang terintegrasi
- Belum optimalnya Pelayanan yang berbasis teknologi informasi
- Masih rendahnya cakupan fasilitas teknologi, informasi dan komunikasi
- Masih belum terbangunnya pusat data statistik yang terpadu
- masih rendahnya sarana prasarana persandian

3. Peluang :

- Tingkat Layanan Publik yang terus membaik
- Komitmen kepala daerah untuk mendukung Peningkatan Teknologi Informasi
- Besarnya Afirmasi dan tuntutan pemerintah pusat terhadap reformasi birokrasi

- Banyaknya kunjungan pemda lain untuk study banding terkait teknologi informasi
- Hubungan kerjasama yang baik dengan instansi vertikal guna peningkatan keakuratan dan pengamanan data

4. Ancaman :

- Beranekaragamnya penduduk kabupaten banyuwangi
- perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat
- kurangnya sarana prasarana untuk keamanan data
- Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran di atas dapat dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut :

Tabel 5.2 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal dalam Analisis

SWOT

	Strength (Kekuatan)	Weaknes (Kelemahan)
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Terpenuhinya Kebutuhan dasar Administrasi Perkantoran 2 kualitas sumber daya manusia yang memadai 3 Memiliki Sistem informasi daerah yang cukup baik dalam pelaksanaan pemerintahan 4 Kebijakan pimpinan yang terstruktur dan terintegrasi 5 Sistem akuntabilitas kinerja yang semakin membaik 6 Penguasaan dan pemanfaatan aplikasi berbasis Teknologi Informasi 7 komitmen kepala daerah Dalam pembangunan sarana prasarana bidang perhubungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Masih kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang memadai 2 Keterbatasan alokasi anggaran program pembangunan 3 Belum optimalnya Pelayanan yang berbasis teknologi informasi 4 Masih rendahnya cakupan fasilitas teknologi, informasi dan komunikasi 5 Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparat pemerintah daerah 6 masih rendahnya sarana prasarana persandian
Opportunity (Peluang)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
<ol style="list-style-type: none"> 1 Tingkat Layanan Publik 2 Komitmen kepala daerah untuk mendukung Peningkatan Teknologi Informasi 3 Besarnya Afirmasi dan tuntutan pemerintah pusat terhadap reformasi birokrasi 4 Banyaknya kunjungan pemda lain untuk study banding terkait teknologi informasi 5 Hubungan kerjasama yang baik dengan instansi vertikal guna peningkatan keakuratan dan pengamanan data 	<p>Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan</p>	<p>peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang informasi, komunikasi, statistik dan persandian</p> <p>peningkatan sarana prasana bidang informasi, komunikasi, statistik dan persandian</p>
Threat (Ancaman)	SRATEGI S-T	STRATEGI W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1 Beranekaragamnya penduduk kabupaten banyuwangi 2 perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat 3 kurangnya sarana prasarana untuk keamanan data 4 Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi 	<p>Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi informasi dan membangun early warning sistem pengendalian yang berorientasi pada hasil</p>	<p>optimalisasi alokasi anggaran ke program peningkatan pelayanan berbasis teknologi informasi</p>

Strategi S-O merupakan kondisi yang sangat diharapkan dimana perangkat daerah memiliki peluang dan kekuatan sehingga dengan kekuatan yang ada akan dapat memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya. Strategi yang harus diterapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*). Strategi S-T adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman. Strategi dalam kondisi ini sering disebut dengan *mobilization strategy* dimana dengan menggunakan kekuatan yang ada, pemerintah didorong untuk menggeser ancaman untuk menjadi peluang jangka panjang. Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada. Oleh karena itu strategi yang mungkin untuk diterapkan adalah strategi yang bersifat *investment* untuk merubah kelemahan menjadi kekuatan. Strategi W-T merupakan situasi yang tidak menguntungkan dimana perangkat daerah harus menghadapi berbagai ancaman eksternal dan kelemahan internal secara bersamaan. Strategi ini bersifat *defensive* atau strategi untuk *survive* sehingga strategi ini sering disebut sebagai *damage control* yang diartikan sebagai upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan dan ancaman yang dimiliki.

Kebijakan umum pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang inherent. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, yaitu:

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2021 - 2026

- Meningkatkan Operasional Administrasi Perkantoran yang Efektif dan efisien
- Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi informasi dan membangun early warning sistem pengendalian yang berorientasi pada hasil
- Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan

Hubungan antara arah kebijakan dan empat perspektif diatas, sekaligus berdasarkan atas strategi pembangunan daerah, guna menunjang pencapaian Visi dan Misi pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Kebijakan Umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi

No.	Perspektif	Strategi : Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan sampai desa yang berorientasi pada peningkatan kapasitas fiskal daerah	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
1	Perspektif Masyarakat	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pembangunan berorientasi pada hasil melalui sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi dan responsive.	Program Informasi dan Komunikasi Publik
2	Perspektif Proses Internal	Membangun standarisasi kualitas layanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat	Program Penyelenggaraan Pesandian untuk Pengamanan Informasi
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
3	Perspektif Kelembagaan	Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik dalam pelayanan publik yang terintegrasi dengan IT	Program Aplikasi Informatika
4	Perspektif Keuangan		

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2021 - 2026

Rincian atas tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi lima tahun ke depan dijabarkan dalam matrik pada berikut :

Tabel 5.2 Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi

VISI Pemerintah Daerah	:	Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera, dan Berkah		
MISI 3 Pemerintah Daerah	:	Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan tata kelola Pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan SPBE	Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan sampai desa	Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik dalam pelayanan publik yang terintegrasi dengan IT	
			Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pembangunan berorientasi pada hasil melalui sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi dan responsiv	
			Membangun standarisasi kualitas data Sektoral untuk penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	

Tabel 5.3 Time Horizon Kebijakan RPJMD yang terkait Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

No	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Kebijakan RPJMD yang terkait Renstra PD					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik dalam pelayanan publik yang terintegrasi dengan IT						
2	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pembangunan berorientasi pada hasil melalui sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi dan responsiv		√	√	√	√	
3	Membangun standarisasi kualitas data Sektoral untuk penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	√				√	

Tabel 5.4 Linieritas Janji Politis Kepala Daerah Dengan Renstra Diskominfosandi

Program Politis	Program Nomenklatur	Kegiatan	Sub Kegiatan	Bidang/unit kerja
Banyuwangi Melayani / Pemanjapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Bidang IT
			Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	
			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	
			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2021 - 2026

			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota		
			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				
	Program Informasi dan Informatika Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik		Bidang IKP
			Layanan Hubungan Media		
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik					
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2021 - 2026

			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Bidang Statistik
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
			Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	
			Membangun Metadata Statistik Sektoral	
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persandian
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2021 - 2026

		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
--	--	--	---	--

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANYUWANGI

5.1. Rencana Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
				target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
Meningkatkan tata kelola Pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	80%	7.986.731.777	82%	8.088.959.919	85%	7.100.359.003	87%	7.137.179.463	89%	7.175.709.201	89%	7.216.033.022
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	14 Dokumen	44.999.430	14 Dokumen	22.500.000	14 Dokumen	1.500.000	14 Dokumen	1.000.000	14 Dokumen	1.000.000	14 Dokumen	200.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun	15 Dokumen	3.604.491.948	15 Dokumen	3.580.066.768	15 Dokumen	4.330.130.400	15 Dokumen	4.330.130.400	15 Dokumen	4.330.130.400	15 Dokumen	4.330.130.400
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi yang dilaksanakan tepat waktu	8 Layanan	944.064.276	8 Layanan	690.943.151	8 Layanan	338.536.300	8 Layanan	260.916.300	8 Layanan	260.916.300	8 Layanan	260.916.300
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	-	0	6 Kegiatan	800.000.000	6 Kegiatan	800.000.000	6 Kegiatan	800.000.000	6 Kegiatan	800.000.000	6 Kegiatan	800.000.000

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2021 - 2026

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang diadakan tepat waktu	3 Jenis	379.850.700	3 Jenis	179.000.000	3 Jenis	2.000.000	3 Jenis	500.000	3 Jenis	500.000	3 Jenis	500.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang disediakan	3 Jenis	2.450.491.523	3 Jenis	2.518.800.000	3 Jenis	1.627.192.303	3 Jenis	1.744.432.763	3 Jenis	1.782.962.501	3 Jenis	1.824.086.322
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang dipelihara	6 Jenis	562.833.900	6 Jenis	297.650.000	6 Jenis	1.000.000	6 Jenis	200.000	6 Jenis	200.000	6 Jenis	200.000
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	65%	7.516.358.300	85	2.279.885.259	85,6	7.628.469.334	85,7	7.673.051.515	85,8	7.719.703.289	85,9	7.768.527.338
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang disebarluaskan	330 Informasi	7.516.358.300	330 Informasi	2.279.885.259	330 Informasi	7.628.469.334	330 Informasi	7.673.051.515	330 Informasi	7.719.703.289	330 Informasi	7.768.527.338
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	60%	3.897.110.000	100%	3.653.274.134	100%	7.550.348.157	100%	7.594.473.785	100%	7.640.647.810	100%	7.688.971.864
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5 Domain	2.153.500.000	5 Domain	4.668.400.000	5 Domain	4.668.400.000	5 Domain	4.668.400.000	5 Domain	4.668.400.000
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah yang Dikelola	10 Kegiatan	3.897.110.000	10 Kegiatan	1.499.774.134	10 Kegiatan	2.881.948.157	10 Kegiatan	2.926.073.785	10 Kegiatan	2.972.247.810	10 Kegiatan	3.020.571.864

		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	80%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah	80%	544.929.000	411.447.860	423.803.852	426.280.640	428.872.405	431.584.852					
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Statistik Sektoral di Lingkup Daerah yang dikumpulkan, diolah dan dipublikasikan	4 Kegiatan	544.929.000	4 Kegiatan	411.447.860	4 Kegiatan	423.803.852	4 Kegiatan	426.280.640	4 Kegiatan	428.872.405	4 Kegiatan	431.584.852
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	80%	1.004.971.230	100%	270.000.000	100%	593.325.393	100%	596.792.896	100%	600.421.367	100%	604.218.793
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas pengamanan dan informasi elektronik	3 Aktivitas	682.996.790	3 Aktivitas	180.000.000	3 Aktivitas	190.000.000	3 Aktivitas	200.000.000	3 Aktivitas	200.000.000	3 Aktivitas	200.000.000
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan jaring komunikasi sandi	1 Aktivitas	321.974.440	1 Aktivitas	90.000.000	1 Aktivitas	403.325.393	1 Aktivitas	396.792.896	1 Aktivitas	400.421.367	1 Aktivitas	404.218.793

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANYUWANGI

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi menetapkan beberapa indikator kinerja dalam mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan, yakni tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mewajibkan setiap penyelenggaraan negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Khusus bagi Pemerintah Daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja sebagaimana juga diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan mempertimbangkan beberapa kondisi dan potensi yang ada maka selanjutnya ditetapkan indikator kinerja sasaran Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

Tabel. 6.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja awal periode RPJMD (2020)	Target capaian					Kondisi kinerja akhir periode RPJMD (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Tata Kelola SPBE	Satuan Indeks	2.57	2.6	2.62	2.64	2.67	2.69	2.69
2	Indeks Layanan SPBE	Satuan Indeks	3.79	3.8	3.82	3.84	3.87	3.89	3.89
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skala	80.44	80.46	80.48	80.50	80.53	80.55	80.55

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANYUWANGI

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi menetapkan beberapa indikator kinerja dalam mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan, yakni tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mewajibkan setiap penyelenggaraan negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Khusus bagi Pemerintah Daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja sebagaimana juga diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan mempertimbangkan beberapa kondisi dan potensi yang ada maka selanjutnya ditetapkan indikator kinerja sasaran Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

Tabel. 6.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja awal periode RPJMD (2020)	Target capaian					Kondisi kinerja akhir periode RPJMD (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Tata Kelola SPBE	Satuan Indeks	2.57	2.6	2.62	2.64	2.67	2.69	2.69
2	Indeks Layanan SPBE	Satuan Indeks	3.79	3.8	3.82	3.84	3.87	3.89	3.89
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skala	80.44	80.46	80.48	80.50	80.53	80.55	80.55

BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 - 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Banyuwangi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 - 2026

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 - 2026 merupakan kesatuan gerak dan langkah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi yang mengedepankan nilai-nilai profesional, partisipatif dan berkualitas sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien dan efektif guna menjamin eksistensi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi di masa mendatang.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 - 2026 akan menjadi pedoman dan melandasi untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahunan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan perangkat daerah untuk "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik".



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jl. KH. Agus Salim No. 85 Banyuwangi Telpn (0333) 422400 Fax. (0333) 417436
<http://www.banyuwangikab.go.id> e-mail : kominfosandi@banyuwangikab.go.id
B A N Y U W A N G I

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

NOMOR :188/ /KEP/429.116/2021

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN
BANYUWANGI
TAHUN 2021 - 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 - 2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 - 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendarahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4700) ;
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4723) ;
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) ;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Jawa Tahun 2011 - 2031;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 seri E) ;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 Dan Lampiran;
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan ; RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 - 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
3. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi ;
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia ;
5. Rencana Strategis, yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode Lima tahun ;
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan ;
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi ;
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi ;
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan ;
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Pasal 2

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 - 2026 ini, dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap Tujuan, Sasaran, kebijakan, strategi dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana- rencana Strategis dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang sejalan dengan visi, misi dan program Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Uraian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 - 2026 ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 4

Uraian Rencana Strategis (RENSTRA) ini, dipergunakan sebagai pedoman dan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal, 05 Juli 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI

BUDI SANTOSO

Pembina TK I

NIP. 19740619199302 1 002